



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 121 /B.04/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan strategi ekonomi daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan, perlu membentuk Forum Pengembangan Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Forum Pengembangan Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Pengembangan Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendiskusikan data dan informasi aktual perkembangan Perekonomian Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan evaluasi dan menyusun analisis kebijakan Perekonomian Daerah Provinsi Lampung berdasarkan capaian indikator ekonomi dan fenomena-fenomena yang terjadi di daerah;
 - c. bekerjasama dengan Lembaga/Instansi terkait penyusunan kebijakan perekonomian daerah; dan
 - d. memberikan saran masukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sistem perekonomian daerah dalam rangka mendorong Pertumbuhan Ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Forum Pengembangan Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 2 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 148 /B.04/HK/2021
TANGGAL : 08-7-2021

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
EKONOMI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Unsur Perangkat Daerah/Lembaga terkait
 - a. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
 - b. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
 - c. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - d. Kepala Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
 - e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 - f. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - h. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 - i. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - j. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 - k. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 - l. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 - m. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 - 2. Unsur Akademisi
 - a. Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE., M. Ec. (Akademisi Universitas Bandar Lampung)
 - b. Dr. Andi Desfiandi, S.E., M. A. (Akademisi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya)
 - c. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung)

- d. Asrian Hendi Caya, S.E., M.Si. (Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung)
- e. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si. (Ketua Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Lampung)

3. Unsur Media

- a. Jurnalis Ekonomi dan Bisnis Harian Umum Lampung Post
- b. Jurnalis Ekonomi dan Bisnis Harian Umum Radar Lampung
- c. Jurnalis Ekonomi dan Bisnis Harian Umum Tribun Lampung
- d. Jurnalis Ekonomi dan Bisnis Harian Umum Momentum

4. Unsur Pelaku Usaha

- a. Direktur Utama PT. Bank Lampung
- b. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Lampung
- c. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung
- d. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Lampung
- e. Asosiasi Pengusaha Komoditas Strategis dan Unggulan Provinsi Lampung
- f. Direktur Utama PT. (Perseroda) Lampung Jasa Utama
- g. Direktur Utama PT. (Perseroda) Wahana Raharja

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI